

**PERISTIWA STADION KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Andi Aliya Adelina¹

¹Universitas Gajah Mada

aliya.adelina@gmail.com

***ABSTRACT;** Tragedy in the world of sport in Indonesia occurred in the sport of football which involved a group of supporters and law enforcement officers who were involved in a conflict after the match. This incident occurred at the Kanjuruhan Stadium which resulted in human rights violations committed by law enforcement officers in dealing with the enforcement that occurred. In this writing, a research method with a descriptive-analytic approach is used. Collecting data by conducting various sources of information analysis such as journals, media news, books and official state documents as well as statistical data relating to the Kanjuruhan Stadium incident. The results obtained indicate that there were human rights violations committed by law enforcement officials in the Kanjuruhan stadium incident which violated fundamental human rights principles. The human rights that were fatally exercised in this incident were the right to protection and security.*

***Keywords:** Human Rights, Security, Violations, Protection.*

ABSTRAK; Peristiwa stadion kanjuruhan yang terjadi dalam cabang olahraga sepakbola yang mengakibatkan konflik kericuhan antara supporter dengan aparat penegak hukum menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan yuridis normative dan Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data dengan melakukan analisis berbagai sumber informasi seperti jurnal, berita, media, buku, dan dokumen negara lainnya yang berkaitan dengan peristiwa stadion kanjuruhan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penegak hukum yang melanggar prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dilanggar fatal dalam peristiwa ini adalah hak atas perlindungan dan keamanan.

Kata Kunci: HAM, Keamanan, Pelanggaran, Perlindungan.

PENDAHULUAN

Munculnya pemikiran mengenai hak asasi manusia pada abad ke tujuh belas (17) di Eropa pada saat diskriminasi sangat marak terjadi dan para pemikir mulai mengkritik

tindakan penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok miskin, buruh tani, Perempuan hingga ras kulit hitam.¹ Dimulainya negara-negara yang tergabung dengan perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan deklarasi universal hak asasi manusia. Tujuan dari adanya deklarasi ini adalah untuk melindungi dan mengakui hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun.²

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) mencerminkan pengakuan kedaulatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap diri masing-masing manusia yang dilindungi secara penuh tanpa terkecuali oleh negara.³ negara Indonesia dalam melindungi dan mendukung pentingnya hak asasi manusia tercermin dalam tindakan pengesahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (UU HAM), adapun isi dari undang-undang tersebut adalah menjelaskan hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara.⁴ Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa negara ini menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh tuhan dan harus dijaga oleh seluruh Masyarakat dan negara. Meskipun demikian telah dibentuk peraturan perundang-undangan dan adanya komitmen internasional mengenai hak asasi manusia fakta dilapangan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Suatu tragedi atau kasus yang belum lama ini terjadi dan kerap disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia maupun berbagai peraturan terkait, bahkan disebut kejahatan manusia di Indonesia, yaitu tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Peristiwa ini terjadi setelah adanya pertandingan yang digelar antara Persebaya melawan Arema FC yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 yang dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 3-2. Hal ini dipicu oleh tindakan supporter yang melempari para pemain dan pejabat persebaya menggunakan botol air mineral dan barang lainnya dari tribun atas yang didasari kekecewaan suporter Arema FC.⁵ Sejumlah supporter yang turun ke lapangan dan memicu supporter lain ikut. Dalam menyikapi hal ini aparat keamanan menembakan gas air mata ke

¹ Aditya, Nugraha, *et.al.*, "TRAGEDY OF KANJURUHAN STADIUM SEEN FROM PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS," *Jurnal Setia Pancasila*, Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 9

² Nehal Bhuta, 2024, *Human Rights in Trasition*, Oxford University Press, London, hlm. 16

³ Humas MKRI, "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>, diakses 20 Juni 2024.

⁴ T Haryanti, "Hukum Dan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2014, hlm. 12

⁵ Dwi Putra, *et al.*, "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Represif Pada Peristiwa Kerusuhan Suporter Di Kanjuruhan Kabupaten Malang." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol.2, No. 1, 2023, hlm. 8

arah tribun supporter Arema yang menyebabkan supporter berusaha untuk keluar dari stadion secara berdesakan hingga terjadinya penumpukan massa dan peristiwa ini mengakibatkan 132 orang supporter serta 2 orang anggota polisi meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka.⁶ Sehingga melihat kasus yang mengenaskan Kanjuruhan Malang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peristiwa kanjuruhan ini dipandang melalui perspektif hukum dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada data sekunder, yang melibatkan studi dan analisis terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep yang terkait Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan lainnya.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan tahun 2022 tidak hanya memakan korban jiwa dan meninggalkan luka fisik, namun juga meninggalkan trauma mendalam, trauma bahkan mengguncang rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola.⁸ Dampaknya, terjadi penundaan Liga 1 selama beberapa minggu sebagai bentuk penghormatan kepada para korban dan untuk melakukan investigasi, dan sebagai bentuk sanksi FIFA kepada Indonesia dalam hal ini, hadir larangan penggunaan gas air mata di stadion dan pertandingan tanpa penonton. Tentu kejadian ini menyebabkan tercorengnya citra sepak bola Indonesia di mata dunia dan menurunkan kepercayaan sponsor dan

⁶ Nugraha Perdana, *et al.*, "Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan," <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/07/070606578/kronologi-lengkap-tragedi-kanjuruhan-persiapan-pengamanan-kerusuhan-hingga?page=all>, diakses 18 Juni 2024.

⁷ Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45

⁸ Siusana Kweldju, "Football Fan Protests in the Linguistic Landscape of Malang," *Hongkong Journal of Social Sciences*, Vol.1 No.1, 2023, hlm.6

investor.⁹ Bila dilihat dari sisi peraturan yang berlaku, detail kejadian ini dirasa telah melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan) yaitu:¹⁰

1. Keamanan dan keselamatan penonton yang diamanatkan Pasal 28 ayat (2) bahwa "Penyelenggara kegiatan olahraga bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penonton." Penggunaan gas air mata oleh kepolisian di stadion ditengah kepadatan manusia adalah pelanggaran jelas terhadap pasal ini.
2. Keamanan Pertandingan dalam Pasal 29 ayat (1) yang memerintahkan penyelenggara kegiatan olahraga untuk membuat rencana keamanan. Koordinasi yang buruk antara pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, komite penyelenggara, dan pengawal, menunjukkan kelemahan rencana keamanan untuk pertandingan ini.
3. Fasilitas dan Infrastruktur dalam Pasal 30 ayat (1) yang memerintahkan fasilitas dan infrastruktur olahraga untuk memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan. Stadion Kanjuruhan memiliki exit yang terbatas dan pencahayaan yang minim, yang memburukkan situasi ketika panik terjadi.

Berdasarkan aturan tersebut, penyelenggara dalam kasus ini bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penonton, sementara UUD 1945 telah memberikan perlindungan HAM bagi setiap warga negaranya dan kericuhan yang terjadi merupakan bagian dari pelanggaran HAM¹¹ dimana Pasal 1 ayat (8) UU HAM menjelaskan bahwa pelanggaran ham adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang ini dan tidak mendapatkan/dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹² Penggunaan gas air mata oleh kepolisian serta berbagai pelanggaran lainnya dapat dikategorikan sebagai tindakan represif

⁹ Fajar Junaedi, *et al.*, "Kanjuruhan Disaster, Exploring Indonesia Mismanagement Football Match," *International Conference on Environment and Smart Society*, Vol.4, No. 2, 2023, hlm. 3

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).

¹¹ Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 25

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

yang berlebihan dan memiliki potensi untuk mengancam keselamatan penonton, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia seperti dalam UU HAM Pasal 4 ayat (1) tentang hak hidup dan Pasal 9 ayat (1) tentang hak untuk bebas dari penyiksaan. Selain itu terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan karena gagal untuk memberikan rasa aman dan perlindungan seperti pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945¹³ yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁴

Berdasarkan aturan FIFA pada FIFA Stadium Safety and Security Regulation khususnya Pasal 19 Poin B, menyatakan bahwa penggunaan senjata api dan gas air mata dalam penanganan pengendalian massa didalam suatu pertandingan sepak bola didalam stadion itu dilarang.¹⁵ Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sejatinya kita bisa melihat bahwa peran dari kepolisian adalah melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman untuk menciptakan ketertiban dalam Masyarakat. Dari segi peraturan pemerintah telah memberikan perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum dalam ranah HAM, namun terhadap pelaksanaannya masih banyak oknum kepolisian yang memperlakukan Masyarakat tidak sesuai pada peraturan yang ada dan Tragedi Kanjuruhan adalah peringatan penting tentang pentingnya penegakan hukum. Pejabat penegakan hukum harus melakukan investigasi yang teliti dan transparan untuk mengungkap semua pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini dan pelaku yang terbukti bersalah harus diproses dengan adil, pemerintah serta PSSI, aparat, komite penyelenggara dan pendukung juga perlu melakukan evaluasi dan reformasi sistem keamanan pertandingan olahraga di Indonesia sebagai bagian dari pencegahan hal ini terjadi lagi dan seluruhnya sebagai bagian dari penegakan hukum dan hak asasi manusia.¹⁶

¹³ Maha, Awang Putra, *et al.*, "Keadilan Dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 3

¹⁴ Nurliah Nurdin, *et al.*, 2022, *Ham, Gender, dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, CV. Sketsa Media, Jakarta, hlm. 30

¹⁵ Fédération Internationale de Football Association, *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*, Pasal 19 poin B.

¹⁶ Huda Chairul, 2015, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 5

Melihat Pasal 5 Rome Statue of The International Criminal Court (ICC) atau Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional menyebutkan, terdapat empat kategori pelanggaran HAM berat, yaitu :¹⁷

1. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan merupakan suatu kejahatan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada warga sipil yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental.
2. Genosida merupakan suatu bentuk pembantaian brutal dan sistematis terhadap kelompok suku bangsa dengan tujuan memusnahkan seluruh kelompok tersebut.
3. Kejahatan Perang merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum perang, baik oleh militer maupun sipil.
4. Agresi, merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target serangan.

Faktanya, bantuan medis yang sangat kurang sehingga tidak mampu menyelamatkan banyaknya korban menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Kasus Tragedi Kanjuruhan merupakan Pelanggaran HAM berat yang masuk ke dalam kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Penting untuk kemudian memenuhi hak-hak korban sesuai aturan yang berlaku, misalnya kompensasi menjadi salah satu solusi yang harus dipenuhi oleh Negara terhadap para korban Kasus Tragedi Kanjuruhan malang.

Pendapat dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum (jaksa dan hakim) diberikan kebebasan untuk menentukan penggunaan teori kausalitas yang dianggap sesuai dengan pemikirannya¹⁹ dan penghukum perlu mengetahui siapa yang dapat ditunjuk untuk bertanggung jawab melalui tindakan tersebut.²⁰ Teori ini berkaitan dengan asas legalitas, dimana hukum tertulis harus ada sebelum suatu perbuatan terjadi. Upaya hukum kemudian dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM mengingat UU HAM dalam Pasal 71 yang mengamanatkan bahwa pemerintah wajib dan

¹⁷ Statuta Roma 1998 (*Rome Statue Of The International Criminal Court 1998*), Pasal 5.

¹⁸ Marcela, Jesica Sadikin, *et al.*, "JUDICIAL AND CRIMINOLOGY REVIEW OF THE POST-ELECTION RIOTS IN 2019 AND THE KANJURUHAN TRAGEDY IN 2022 AS SIGNS OF MASS CRIMES FOLLOWED BY DEMONSTRATIONS," *Tadulako Law Review* Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 5

¹⁹ Serjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5

²⁰ Thomas Dhey, *et al.*, 1995, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, New Jersey, hlm. 35

bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM.²¹ Tanggung jawab negara yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku tragedi ini dan mengenakan sanksi yang semestinya²² Diketahui hasil dari upaya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya ini yaitu dari 6 orang yang ditetapkan sebagai Tersangka dengan hasil yaitu Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Abdul Haris dengan divonis 1 tahun 6 bulan penjara, Security Officer Suko Sutrisno divonis 1 tahun penjara dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarmawan divonis 1 tahun 6 bulan. Namun, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 13/Pid.B/2023/PN Sby, Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi diputus bebas dimana Hakim menilai Bambang terbukti memerintahkan penembakan gas air mata namun tembakan itu diarahkan ke tengah lapangan untuk memecah Aremania yang turun dan menyerang aparat, lalu gas air mata tersebut tertiuap angin dan berembus ke tribun Selatan.²³ Kemudian, Kepala Bagian Operasional Polres Malang Kopol Wahyu Setyo Pranoto yang juga divonis bebas, dalam pertimbangan hakim dinyatakan tidak ditemukan satupun unsur kelalaian yang menyebabkan korban olehnya. Meskipun kemudian, kedua vonis bebas itu dianulir MA. Tersangka lainnya yaitu Direktur Utama PT Liga Indonesia Bersatu Akhmad Hadian Lukita belum dibawa ke pengadilan karena berkasnya belum lengkap.²⁴

KESIMPULAN

Berbagai peraturan di Indonesia telah mengamanatkan perlindungan atas HAM, UUD 1945 telah menjamin HAM terhadap warga negaranya seperti Pasal 4 ayat (1) tentang hak hidup dan Pasal 9 ayat (1) tentang hak untuk bebas dari penyiksaan. Perlu diingat peran dari kepolisian sesungguhnya adalah melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman untuk menciptakan ketertiban dalam Masyarakat telah menjamin hak asasi manusia

²¹ Satya Arianto, *et al.*, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, hlm. 20

²² Al, Adnan Rasyid, *et al.*, "Analisis Penyelesaian Hukum Tragedi Kanjuruhan Pada Tanggal 1 Oktober 2022: Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia," *Das Solleh: Jurnal Kajian Konteporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol.2, No. 2, 2023, hlm. 8

²³ Rahman Amin, *et al.*, "Indonesia National Police Efforts in Handling Football Supporter Riots; Study of Events at Kanjuruhan Stadium, Malang Regency, Indonesia." *Law Criminology & Criminal Justice*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 7

²⁴ Andi Saputra, " Vonis Bebas Dibatalkan MA, 2 Polisi Dihukum Penjara di Tragedi Kanjuruhan", <https://news.detik.com/berita/d-6892913/vonis-bebas-dibatalkan-ma-2-polisi-dihukum-penjara-di-tragedi-kanjuruhan>, diakses 22 Juni 2024.

terhadap warga negaranya. Namun dari uraian kejadian detail tragedi ini, beberapa catatan penting terkait isu HAM yaitu bahwa di tengah ricuhnya penonton, penggunaan gas air mata maupun kekerasan menggunakan tongkat dan tameng untuk mengendalikan pergerakan penonton yang dilakukan aparat keamanan, jelas telah menimbulkan kepanikan juga banyak orang yang tercederai secara fisik, kehilangan kesadaran. Bahkan fakta bahwa pintu stadion yang terkunci saat kepanikan itu menyebabkan gangguan pernafasan, terinjak-injak, luka-luka, tidak bisa menyelamatkan diri dan berakhir nyawa yang melayang. Selain tidak mengidahkan peraturan yang ada, termasuk Aturan FIFA Stadium Safety and Security Regulation khususnya Pasal 19 Poin B, dimana di dalam stadion dilarang untuk menggunakan senjata api dan gas air mata, semua rangkuman kejadian hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan serius yang tentu melanggar hak asasi manusia yang sudah dimanatkan UUD 1945, UU HAM, Statuta Roma dan berbagai norma lainnya.

Pembelaan atas tindakan Aparat Keamanan juga penyelenggara yang melanggar HAM itu, yaitu dengan alasan Penonton yang tidak patuh, justru seakan membenarkan pelanggaran yang mereka lakukan dan menjadi sangat miris melihat bahwa Aparat Keamanan (bahkan TNI terlibat) yang harusnya menertibkan agar kondisi di lapangan sesuai dengan prosedur, dalam hal ini justru melakukan penertiban dengan tindakan yang tidak sesuai dan menyimpang dari prosedur, melanggar hukum dan menjadi pelanggaran HAM itu sendiri. Lebih lagi, faktanya bantuan medis yang sangat kurang sehingga tidak mampu menyelamatkan banyaknya korban, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hak Penonton maupun kesejahteraan masyarakat. Upaya hukum untuk memperjuangkan keadilan telah dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum dan HAM terkait kasus ini, awalnya melalui PN Surabaya dengan proses terdapat enam Tersangka, setelah sempat terjadi pembebasan Tersangka akibat ketidaklengkapan berkas, hasil menunjukkan terdapat 3 Tersangka yang mendapatkan hukuman pidana namun ada dua Tersangka yang diputus bebas pada Tingkat ini, salah satunya melalui Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby. Tidak hanya sampai itu, dilakukan upaya hukum selanjutnya yaitu banding, yang menganulir putusan bebas kedua Tersangka tersebut, seperti pada Putusan Mahkamah Agung No. 922/K/Pid/2023 yang memperkuat dakwaan JPU dengan menetapkan bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana, dimana Terdakwa terbukti menembakkan gas air mata ke arah

penonton karena kelalaian petugas polisi dan akhirnya memakan korban jiwa. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa aparat kepolisian sebagai penegak hukum gagal untuk memberikan rasa aman kepada Masyarakat dan justru mencederai HAM itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Satya, *et al.*, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Bhuta, Nehal, 2024, *Human Rights in Trasition.*, Oxford University Press, London.
- Chairul, Huda, 2015, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Dhey, Thomas, *et al.*, 1995, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, New Jersey.
- Fédération Internationale de Football Association, *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*.
- Gunakaya, Widiada, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta.
- Nurdin, Nurliah, *et al.*, 2022, *Ham, Gender, dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, CV. Sketsa Media, Jakarta.
- Soekanto, Serjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Amin, Rahman, *et al.*, "Indonesia National Police Efforts in Handling Football Supporter Riots; Study of Events at Kanjuruhan Stadium, Malang Regency, Indonesia," *Law Criminology & Criminal Justice* Vol. 10, No. 1, 2024.
- Haryanti, T, "Hukum Dan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2014.
- Junaedi, Fajar, *et al.*, "Kanjuruhan Disaster, Exploring Indonesia Mismanagement Football Match," *International Conference on Environment and Smart Society*, Vol.4, No. 2, 2023.
- Kweldju, Siusana, "Football Fan Protests in the Linguistic Landscape of Malang." *Hongkong Journal of Social Sciences*, Vol.1 No.1, 2023.
- Nugraha, Aditya, *et.al.*, "TRAGEDY OF KANJURUHAN STADIUM SEEN FROM PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS," *Jurnal Setia Pancasila*, Vol. 4, no. 1, 2023.

- Putra, Dwi, *et al.*, “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Represif Pada Peristiwa Kerusuhan Suporter Di Kanjuruhan Kabupaten Malang,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol.2, No. 1, 2023.
- Putra, Maha, *et al.*, “Keadilan Dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Rasyid, Al, *et al.*, “Analisis Penyelesaian Hukum Tragedi Kanjuruhan Pada Tanggal 1 Oktober 2022: Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia,” *Das Solleh: Jurnal Kajian Konteporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Sadikin, Marcela, *et al.*, “JUDICIAL AND CRIMINOLOGY REVIEW OF THE POST-ELECTION RIOTS IN 2019 AND THE KANJURUHAN TRAGEDY IN 2022 AS SIGNS OF MASS CRIMES FOLLOWED BY DEMONSTRATIONS,” *Tadulako Law Review* Vol. 9, No. 1, 2024
- Saputra, Andi, "Vonis Bebas Dibatalkan MA, 2 Polisi Dihukum Penjara di Tragedi Kanjuruhan", <https://news.detik.com/berita/d-6892913/vonis-bebas-dibatalkan-ma-2-polisi-dihukum-penjara-di-tragedi-kanjuruhan>, diakses 22 Juni 2024
- Humas MKRI, “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>, diakses 20 Juni 2024.
- Perdana, Nugraha, *et al.*, “Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan,” <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/07/070606578/kronologi-lengkap-tragedi-kanjuruhan-persiapan-pengamanan-kerusuhan-hingga?page=all> , diakses 18 Juni 2024.
- Statuta Roma 1998 (Rome Statue Of The International Criminal Court 1998)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).